



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 240 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2022 DESA SAIYONG KECAMATAN
TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan di Daerah yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu untuk memberikan bantuan stimulan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan stimulan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan oleh instansi teknis terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan bantuan stimulan rumah swadaya dari masyarakat Desa Saiyong;
 2. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Saiyong yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Saiyong dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2022 DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA DAU dan DAK Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Direktur Jendral Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;
3. Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
6. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 240 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN
 RUMAH SWADAYA BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2022
 DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN.

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
 TAHUN ANGGARAN 2022 DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN DAK (RP)	BESAR BANTUAN APBD (RP)
1	22	SELONG KAKAY	L	7207040107580005	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
2	23	MEIS	L	7207045711670001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
3	24	JARMIA	P	7207044209870001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
4	25	AETA	P	7207045809760003	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
5	26	HATIP	L	7207043112650002	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
6	27	ODEA	P	7207044107630004	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
7	28	HADIS	L	7207040107720011	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
8	29	MARTIN NOLI	L	7207045206970001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
9	31	UTINA	P	7207046109560001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
10	32	LISMA	P	7207044910950001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
11	33	SIARIJA	P	7207044107670019	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
12	34	PAMPUNG	P	7207044711640001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
13	35	HASMA SULUDA	P	7207165201980001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
14	36	MERIANI SADIAMA	P	7207066601940001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
15	37	SRI ANUGRA JULIANA	P	7207045607940001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
16	38	HILMA	P	7207044306880001	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
17	40	SULMITA DIMA	P	7207044607700002	SAIYONG	20.000.000	30.000.000
18	41	BAJARIMA	P	7207044107530011	SAIYONG	20.000.000	30.000.000

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KUSLI MOIDADY